Nama: Gracia Erna Putri

Npm: 2013032009

Kelas: A

1. **ijtihad** (bahasa Arab : اجتهاد‎) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Tujuan adanya Ijtihad ialah untuk memenuhi keperluan umat dalam hal beribadah kepada Allah di waktu dan tempat tertentu. Sementara fungsi dari Ijtihad ialah untuk mendapat solusi hukum. Apabila terdapat suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat pada Al-Qur’an dan Hadist, Untuk melakukan Ijtihad, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, jadi tidak semua orang bisa disebut mujtahid.

\*Syarat-syarat seorang mujtahid, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami ayat serta sunnah yang berkaitan dengan hukum.
2. Mengetahui Mansukh dan Nasikh.
3. Mengetahui seluk beluk jenis Ijtihad, terutama qiyas.
4. Paham bahasa Arab beserta ilmu-ilmunya.
5. Mengetahui masalah yang sudah diijma’kan oleh para ahli.
6. Mengetahui rahasia-rahasia tasyrie’.
7. Memahami ushul fiqih dan kaidah-kaidahnya.

### \*Jenis-jenis Ijtihad yaitu:

**Ijma’:** Ijma’ berarti kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam hal menetapkan hukum agama. Kesepakatan ini pun didasarkan oleh Al-Qur’an dan Hadist yang kemudian diambil oleh para ulama lalu diikuti oleh seluruh umat. Hasil dari ijma’ atau kesepakatan tersebut disebut fatwa.

**Qiyas:** Qiyas berarti menyamakan atau menggabungkan. Jadi, menetapkan hukum yang memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah terjadi di masa sebelumnya, baik dalam hal manfaat, sebab, bahaya, atau aspek lainnya.

**Maslahah Mursalah:** Pengertian Ijtihad maslahah mursalah ialah cara menetapkan kesepakatan atau hukum berdasar pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya.

**Istishab:** Istishab berarti sebuah tindakan untuk menetapkan suatu hal hingga ada alasan lain yang mengubahnya.

**Sududz Dzariah:** Sududz dzariah adalah suatu tindakan yang menghasilkan kesepakatan mengenai hukum makruh, mubah, dan haramnya suatu hal.

**Istihsan:** Apabila ada hal yang mengharuskan umat untuk meninggalkan suatu hukum karena ada hukum lainnya, maka tindakan tersebut disebut istihsan.

**Urf:** Urf merupakan tindakan yang menentukan boleh tidaknya budaya atau adat istiadat dalam masyarakat berjalan. Hal ini dipertimbangkan dengan aturan dalam Al-Qur’an dan Hadist.

Jadi, dengan adanya Ijtihad, umat manusia tidak dibingungkan lagi dengan hal-hal atau hukum yang tidak dibahas dalam Al-Qur’an dan Hadist. Umat manusia pun menjadi paham hal apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

2.ijtihad diera modern sangat dibutuhkan.ijtihad tidak hanya terbatas pada satu bidang fiqih,melainkan juga perlu dilebarkan ke bidang yang lain,karena diera modern permasalahan semakin kompleks,sehingga membutuhkan peran ijtihad.

Qur'an surah an-nisa ayat 105

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

Arab-Latin: Innā anzalnā ilaikal-kitāba bil-ḥaqqi litaḥkuma bainan-nāsi bimā arākallāh, wa lā takul lil-khā`inīna khaṣīmā .

Terjemah Arti: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat

3. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam.

Sumber hukum Islam utama ada tiga, yaitu:

1.Al Aquran

2.Sunnah (Hadist)

3.ijtihad

 jika seorang muslim hanya melaksanakan ajaran al-qur'an dan hadist .maka,seorang muslim akan mengalami kebinggungan atay masalah dalam beribadah .karena ijtihad itu memutuskan suatu perkara yang tidak ada di al-Qur'an dan hadist.

Contoh:

1.Dilakukan perembukan oleh seluruh ulama untuk mealkukan penentuan pada 1 syawal. Dalam hal ini akan dilakukan berbagai macam perdebatan dari penentuan 1 syawal dan penentuan dari ramadhan pertama.

2. Pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi sebuah bentuk solusi bagi orang untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan. Melakukan perujukan terhadap berbagai macam bentuk hadis untuk menemukan sebuah hukum yang dibuat oleh teknologi pada bayi tabung.

Para ulama telah merujuk kepada hadist-hadist agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi ini dan menurut MUI menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh) karena hal ini merupakan Ikhtiar yang berdasarkan agama. Allah sendiri mengajarkan kepada manusia untuk selalu berusaha dan berdoa.

Sedangkan para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari suami isteri yang menitipkan ke rahim perempuan lain, jika ada yang demikian maka hal ini memiliki hukum haram. Alasannya karena akan menimbulkan masalah yang rumit dikemudian hari terutama soal warisan.

3. Mengecat uban dengan warna hitam. Seseorang sangat dianjurkan untuk tampil paling baik di depan pasangannya. Mengecat rambut warna hitam itu hukumnya haram, kecuali untuk orang yang akan berperang dan untuk pasangan suami-istri yang ingin tampil baik di depan pasangannya.